



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

### DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT



DENGAN

### UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 2227/MOU/PJTRP/2014

Nomor : 6223/UN16.R/KS/2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari Rabu, tanggal dua bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas (02-07-2014), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. SUPRAPTO, MSi** : Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Taman Siswa No 1 Padang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. WERRY DARTATAIFUR, SE, MA** : Rektor Universitas Andalas, berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Limau Manis Padang bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi kedua belah pihak yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas kedua institusi dalam berkontribusi mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Sumatera Barat khususnya, dan Indonesia umumnya.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

1. Penelitian.
2. Pelatihan.
3. Kerja praktek mahasiswa.
4. Tugas Akhir Mahasiswa.
5. Pertukaran tenaga ahli.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk yang lebih rinci sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) **PARA PIHAK** yang ingin merevisi atau menghentikan kesepakatan ini harus memberitahu ke pada pihak lainnya paling kurang sebulan sebelum tanggal penghentian kesepakatan.

## **Pasal 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Kesepakatan bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 6  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani serta dibubuhi cap lembaga kedua belah pihak.



**PIHAK PERTAMA**

**Ir. SUPRAPTO, Msi**  
**KEPALA DINAS**



**PIHAK KEDUA**

**Dr. H. WERRY DARTA TAIFUR, SE, MA**  
**REKTOR**